



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan pembinaan karier pustakawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja pustakawan;
b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEDUA : Pengarah dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT :

KEEMPAT

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas melakukan penelitian dan penilaian prestasi kerja pejabat fungsional pustakawan.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim Penilai masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<u>fa</u>
KEPALA BIRO HUKUM	<u>✓</u>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<u>h</u>

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 50 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 24 Januari 2024

TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

PENGARAH TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan kepada Tim tentang rencana penelitian penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi/unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>ke</i>
KEPALA BIRO HUKUM	<i>or</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>h</i>

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 50 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 29 Januari 2024

TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Memimpin pelaksanaan penelitian dan penilaian serta penetapan angka kredit para pejabat pustakawan.
2	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Ketua	Membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penilaian serta penetapan angka kredit para pejabat pustakawan.
3	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin kesekretariatan pelaksanaan penelitian, penilaian dan penetapan angka kredit para pejabat pustakawan; dan b. menyiapkan bahan, keterangan dan instruksi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan.
4	Kepala Bidang Layanan, Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Sekretaris	Menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan.
5	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan;
6	Delys Y. R. Abineno, S. IP, MPRM/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> b. menyiapkan persidangan Tim Penilai; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan proses penetapan Angka Kredit para Pejabat Fungsional Pustakawan; dan
7	Drs. Dedi Supyadi, M. I. Kom/ Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> d. melaporkan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai.
8	Jitro R. Poek, S. Sos/ Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	

9	Odhy Wijaya Nggili, S. Sos/ Pustakawan Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. menerima dan mengadministrasikan setiap Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan; b. menyiapkan persidang Tim Penilai; c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan proses penetapan Angka Kredit para Pejabat Fungsional Pustakawan; dan d. melaporkan tugasnya kepada Ketua Tim Penilai.
---	---	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	